

Implementasi *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah (Bus) di Kota Bandung

Implementation of Maqashid Sharia on Sharia Commercial Bank (Bus) in Bandung City

¹Dena Rosdiana, ²Dewi Rahmi, ³Susilo Setyawan

1,2,3Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail : 1denarosdiana96@gmail.com, 2derahmi@gmail.com, 3abi_aufa@yahoo.co.id

Abstract. The development based on the value of Islam aims to achieve *maslahah* and avoid *mudharat*. *Maslahah* can be achieved by *maqashid sharia* that aims to protect religion, the soul, resourceful, property and its descendants. Therefore, *maqashid sharia* should be the framework of each of the policies and mechanisms of development. BUS as an institution whose role in the development and also based on *sharia*, it is fitting to implement *maqashid sharia* in all its activities. This research used the descriptive method with quantitative approach. The data is the primary that was obtained through survey of respondents. The analysis done in quantitative by scoring against the answers of respondents using the scale of likert. The method of analysis using the method of statistics descriptive in a way to describe the data obtained as it is. The result of research the implementation of *maqashid sharia* in keeping religion has reached 83%, keeping the soul has reached 84%, keeping the sense has reached 80%, keeping the treasure has reached 79%, and keeping the descent has reached 81%. With the indicators used in this research, BUS in Bandung have very good implemented of *maqashid sharia*.

Keyword : Bank Umum Syariah, Maslahah, Maqashid Syariah

ABSTRAK. Pembangunan berdasarkan nilai Islam bertujuan untuk mencapai *maslahah* dan menghindari *mudharat*. Menurut Al Syathibi *maslahah* dapat dicapai dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Oleh karena itu, *maqashid syariah* haruslah menjadi kerangka dalam setiap kebijakan dan mekanisme pembangunan. BUS sebagai lembaga yang berperan dalam pembangunan dan juga berbasis *syariah*, sudah sepatutnya mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat melalui survey terhadap responden. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan skoring terhadap hasil jawaban responden menggunakan skala likert. Metode analisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang didapat sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian bentuk implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga agama sudah tercapai 83%, menjaga jiwa sudah tercapai 84%, menjaga akal sudah tercapai 80%, menjaga harta sudah tercapai 79%, dan menjaga keturunan sudah tercapai 81%. Dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, BUS di Kota Bandung sudah mengimplementasikan *maqashid syariah* dengan sangat baik.

Kata Kunci : Bank Umum Syariah, Maslahah, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu (Todaro, 2009, 2011). Fokus dari pembangunan ekonomi adalah mempelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan transformasinya terhadap standar hidup seseorang dengan memformulasikan teori, model dan proposisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia di negara dunia ketiga (Abubakar, 2016). Masyarakat muslim memerlukan pembangunan sosial ekonomi berdasarkan Islam, karena nilai-nilai akhlak tidak bisa dibuat dari pengamatan empiris saja (Salman dan Hamid, 2014). Islam memiliki pandangan tersendiri dalam menegakkan aspek sosial dan kesejahteraan, pandangan tersebut dibangun dari *maqashid syariah* yang bertujuan dalam mencapai manfaat dan menghindari bahaya. *Maqashid syariah* memastikan bahwa hukum Islam bisa berkontribusi dalam

kesejahteraan manusia, mencegah korupsi dan meningkatkan stabilitas sosial ekonomi (Sana dan Adiq, 2017).

Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pembangunan adalah perbankan syariah. Perbankan syariah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks (Rizki, 2017). Sebaran jaringan kantor Bank Syariah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 16% kantor BUS terdapat di provinsi ini. Kota Bandung merupakan daerah yang sektor perbankannya paling berkembang di Jawa Barat, dimana 43% total aset gross disumbang oleh Kota Bandung dan 42% total pembiayaan BUS di Jawa Barat disalurkan di Kota Bandung (Statistik Perbankan Syariah, 2017).

Di Indonesia *market share* Bank Syariah masih rendah jika dibandingkan Bank Konvensional (Ismail, 2011). Kemudian masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional, dan masih kurangnya sosialisasi perbankan baik produk maupun lembaga kepada masyarakat (Sudarsono, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan yang rendah mengenai Bank Syariah. Selain itu permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah belum maksimalnya pelayanan kepada nasabah seperti waktu pelayanan yang lama.

Bank syariah sebagai lembaga yang berbasis syariah sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas bank yang menyangkut pelayanan terhadap nasabah maupun dalam lingkungan kerja bagi karyawan. Penerapan nilai-nilai Islam tersebut harus mengacu kepada tujuan syariah itu sendiri yang dikenal dengan *maqashid syariah*. Menurut al-Syathibi *maqashid syariah* adalah maksud/tujuan syariah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang berupaya memenuhi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mingka, 2013). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Maqashid Syariah* Pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana metode ini merupakan metode penelitian dengan cara memperhatikan fenomena tertentu untuk kemudian merujuk pada suatu fokus permasalahan dan dilakukan analisis secara lebih mendalam melalui data-data yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan untuk mencapai suatu kesimpulan. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat melalui survey terhadap responden yang terdiri dari 41 responden yang tersebar pada 7 BUS di Kota Bandung dengan karakteristik manajemen dan karyawan. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan skoring terhadap hasil jawaban responden menggunakan skala likert. Metode analisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang didapat sebagaimana adanya.

B. Landasan Teori

Definisi *maqashid syariah* secara terminologis adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara etimologis, *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata: *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti tujuan. Sedangkan *al-syariah* berarti ajaran, aturan dan hukum Allah yang diturunkan Allah kepada para hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Beberapa ulama telah merumuskan definisi konsep *maqashid syariah*. Ibn 'Ashur, mengatakan *maqashid syariah* adalah tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh *syari* (Allah) pada semua penerapan syariah atau sebagian besarnya, dimana tujuannya tidak khusus pada

masalah tertentu dari hukum-hukum syariah, melainkan bersifat menyeluruh (dunia-akhirat). Al-fasi mendefinisikan *maqasid syariah*, yaitu tujuan syariah dan rahasia-rahasia yang ditetapkan *syari'* (Allah) dalam setiap hukum-hukum-Nya. Ar-Raysuniy merumuskan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (Mingka, 2013). *Maqashid syariah* juga dapat didefinisikan memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan *mafsadah* dari mereka (Sahroni *et al*, 2015).

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *maqashid syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu : *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran), *hifdzu mal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Kelima hajat tersebut didasarkan pada telaah terhadap hukum-hukum *juz'iyat*, bahwa seluruh hukum-hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut yang merupakan sarana untuk menunaikan misi manusia sebagai hamba Allah SWT (Sahroni *et al*, 2015).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Menjaga Agama

Agama merupakan hal terpenting dan paling utama bagi kehidupan manusia. Dengan agama kehidupan manusia bisa harmonis dan aman. Agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta (P3EI UII, 2011). Dengan mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam menjaga agama seseorang akan melakukan setiap aktivitas sebagai bagian dari ibadah, sehingga dalam melakukan aktivitas perbankan maupun aktivitas sehari-hari seimbang antara dunia dan akhirat. Pengimplementasian *maqashid syariah* dapat dilihat dari indikator yang terdapat pada alat ukur, yang termuat dalam 10 pernyataan terhadap manajemen dan 13 pernyataan terhadap karyawan bank syariah. Indikator yang pertama adalah shalat, shalat berjamaah dan adanya fasilitas untuk shalat. Indikator berikutnya adanya kegiatan membaca Al-Quran dan pengajian, kemudian ibadah haji dan adanya pendidikan Islam, dan pengalokasian dana untuk kegiatan keagamaan.

Bentuk implementasi yang pertama adalah shalat berjamaah yang dilakukan setiap kali masuk waktu shalat. Manajemen BUS memberikan himbauan untuk shalat berjamaah bagi seluruh karyawan kecuali yang masih melayani nasabah. Kewajiban dari pihak bank adalah menyediakan fasilitas shalat untuk mempermudah pelaksanaan ibadah shalat. Namun jika dilihat secara langsung hampir setiap bank syariah hanya memiliki fasilitas shalat atau mushola dengan kapasitas yang kecil, artinya dengan kapasitas tersebut tidak dapat menampung keseluruhan karyawan bank itu sendiri. Seharusnya sebagai bank syariah fasilitas shalat sudah secara otomatis disediakan dan dengan kapasitas yang dapat menampung seluruh karyawan ditambah nasabah yang berada di bank saat masuk waktu shalat. Bank syariah juga tidak menghentikan aktivitas secara total ketika adzan berkumandang, terlihat ketika adzan berkumandang dan masih ada transaksi, transaksi tersebut tetap dilanjutkan. Padahal seharusnya bank syariah menutup aktivitas ketika adzan dan lebih mengutamakan untuk shalat dan mengajak nasabah menghentikan sejenak transaksi dan mengajak pula untuk shalat berjamaah. Meskipun waktu transaksi menjadi tertunda, tetapi dengan ajakan kebaikan nasabah akan merasa puas dan ibadahnya terlaksana.

Implementasi berikutnya adalah adanya kegiatan membaca Al-Quran dan

pengajian. Al Quran merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, maka sebagai seorang muslim sudah sepatutnya selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan informasi yang penulis dapat ketika di lapangan, ketika hari jumat operasional bank syariah dimulai sedikit lebih siang daripada hari biasa dikarenakan adanya pengajian terlebih dahulu bagi karyawan bank syariah. Pengajian juga dilakukan bersama nasabah, bentuknya bisa berupa tabligh akbar atau bank menjadi donatur dalam acara keagamaan. Implementasi berikutnya adalah ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajiban bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Sebagai lembaga yang berbasis syariah maka BUS sudah sepatutnya memiliki program yang dapat mempermudah masyarakat dan karyawan untuk melaksanakan ibadah haji dari sisi pendanaan, bentuknya dengan program tabungan haji bagi masyarakat dan subsidi dana haji bagi karyawan.

Berikutnya adanya pendidikan Islam, dan pengalokasian dana untuk kegiatan keagamaan yang akan menumbuhkan kesadaran bahwasannya bekerja adalah bagian dari ibadah, sehingga diharapkan pengetahuan, kualitas keimanan, dan kualitas ibadah akan meningkat dengan adanya bank syariah. Dampaknya adalah setiap aktivitas yang dilakukan baik dalam operasional bank maupun dalam keseharian akan selalu mengamalkan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan paparan di atas BUS di Kota Bandung telah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai *maqashid syariah* dalam menjaga agama, hal tersebut terlihat dari capaian pernyataan penelitian sebesar 83%.

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Menjaga Jiwa

Jiwa yang sehat akan membuat manusia bisa melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik. Jiwa yang sehat terdiri dari raga yang dalam kondisi baik dan rohani yang bersih. Dalam penelitian ini dalam menjaga jiwa dituangkan dalam 9 pernyataan kepada manajemen dan 2 pernyataan kepada karyawan. Indikator yang pertama adalah dari sisi akad yang jelas kemudian adanya program mensehatkan karyawan dan masyarakat. Indikator berikutnya adalah adanya aturan berpakaian yang sesuai ketentuan Islam, dan BUS menerapkan keramahan dalam aktivitas sehari-hari.

Implementasi yang pertama adalah dari sisi akad yang jelas agar tidak menimbulkan prasangka, dengan adanya akad tidak akan ada pihak yang dirugikan karena seluruh kesepakatan dan aturan sudah jelas dan disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan, dengan akad juga seseorang akan terlindungi secara hukum. Kemudian implementasi berikutnya adalah adanya program mensehatkan karyawan dan masyarakat. Kesehatan adalah hal yang sangat penting, sehat merupakan nikmat dan rezeki dari Allah SWT, karena dengan badan yang sehat seseorang dapat beraktivitas dengan baik. Bank memiliki program mensehatkan masyarakat, bentuknya berupa kerjasama dalam acara kesehatan. Bank juga memiliki program olahraga untuk karyawan agar karyawan memiliki fisik yang sehat, bentuknya adalah futsal, badminton dll.

Kemudian adanya aturan berpakaian yang sesuai ketentuan Islam, salah satunya adalah dengan diwajibkannya bagi karyawan perempuan untuk menggunakan jilbab yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari fitnah dan kejahatan. Kemudian implementasi berikutnya adalah BUS menerapkan keramahan dalam aktivitas sehari-hari baik kepada karyawan, nasabah maupun kepada seluruh tamu yang hadir di BUS. BUS juga selalu berusaha menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif dalam aktivitas kerja di kantor yang memiliki dampak langsung kepada karyawan, karena bisa menciptakan semangat karyawan untuk bekerja lebih. Lingkungan yang

nyaman diciptakan dengan keramahan dan ukhuwah islamiyah dalam berkomunikasi baik dengan sesama pegawai, kepada atasan bawahan, hingga kepada nasabah. Inilah yang biasa dilakukan di bank dengan pegawai yang selalu ramah dan memberikan senyuman kepada nasabah.

Namun dalam praktek di lapangan terkadang masih ada karyawan bank syariah yang kurang memberikan keramahan kepada tamu bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa tamu bukanlah hanya nasabah, seharusnya karyawan menerapkan keramahan kepada seluruh pengunjung bank meskipun pengunjung tersebut bukan nasabah. Keramahan harus diterapkan kepada siapa saja sekalipun dia tidak memberikan keuntungan materil bagi bank tersebut. Berdasarkan paparan di atas BUS di Kota Bandung telah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa, hal tersebut terlihat dari capaian pernyataan penelitian sebesar 84%.

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Menjaga Akal

Akal merupakan hal istimewa yang Allah berikan kepada manusia, dengan akal manusia dapat berfikir dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Akal menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk menentukan hal yang baik dan buruk. Dengan akal pula manusia bisa mengembangkan kehidupan dengan lebih baik. Namun dengan akal pula manusia bisa berbuat kejahatan apabila mengikuti nafsu manusia itu sendiri, sehingga menjaga akal menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Indikator dari menjaga akal adalah dengan menuntut ilmu dan senantiasa belajar.

Bentuk dari implementasinya adalah dengan pemberian edukasi bagi masyarakat khususnya nasabah dari segi pengetahuan tentang perbankan. Bank syariah selalu menjelaskan setiap akad yang digunakan dalam transaksi, biasanya penjelasan akad ini dilakukan oleh CS (*Customer Service*) kepada nasabah yang baru atau lama yang akan melakukan transaksi. Namun tidak semua karyawan bank syariah memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah. Oleh karena itu bank diharuskan memberikan pelatihan dan pendidikan baik tentang perbankan syariah maupun tentang operasional perbankan syariah bagi karyawan. Kemudian BUS juga memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang berprestasi dan berhak menerima beasiswa. Berdasarkan paparan di atas BUS di Kota Bandung telah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai *maqashid syariah* dalam menjaga akal, hal tersebut terlihat dari capaian pernyataan penelitian sebesar 80%.

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Menjaga Harta

Setiap orang sangat menyenangi dan merindukan harta. Banyak orang menganggap harta adalah pangkal dari segala bentuk kepuasan hidup. Sehingga banyak orang terdorong melakukan usaha hanya sekedar mengumpulkan harta demi memenuhi kebutuhan hidup. Islam tidak melarang umatnya mencari harta untuk dimiliki, Islam hanya melarang memperoleh harta dengan menghalalkan segala cara dan pemanfaatannya secara tidak baik, atau bahkan berlebih-lebihan. Menjaga harta berarti bagaimana mendapatkan dan menggunakan harta sesuai dengan ketentuan Islam atau dengan cara yang halal dan baik. Dalam penelitian ini menjaga harta dituangkan dalam 8 pernyataan kepada manajemen dan 4 pernyataan kepada karyawan. Indikator yang digunakan dalam menjaga harta adalah harta yang didapat jelas perolehannya dan pengambilan profit yang wajar serta adanya penyisihan dana zakat.

Implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga harta salah satunya adalah harta yang jelas perolehannya dan terhindar dari riba, gharar dan maysir, dengan adanya

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terjamin bahwa aktivitas dan transaksi terhindar dari hal tersebut dan menjadikan harta yang didapat bersumber dari hal yang halal. Berikutnya adalah pengambilan profit yang wajar, dengan adanya bagi hasil yang disepakati ketika akad menjadikan harta yang didapat jelas perolehannya dan tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian adanya pengelolaan serta pengawasan terhadap aset yang dimiliki. Lalu adanya pemotongan gaji dan penyisihan pendapatan bank untuk zakat.

Bentuk lainnya adalah dengan bank menyalurkan dana kebajikan seperti qardul hasan atau pinjaman tanpa bagi hasil kepada nasabah yang berhak mendapatkannya. Dengan adanya penyaluran dana seperti ini harta yang bank peroleh diharapkan mendapatkan keberkahan, dimana bank membantu masyarakat yang dalam kondisi kurang mampu untuk bisa berusaha dengan bantuan modal tanpa harus ada imbal hasil yang diberikan kepada bank.

Berdasarkan paparan di atas BUS di Kota Bandung telah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai *maqashid syariah* dalam menjaga harta, hal tersebut terlihat dari capaian pernyataan penelitian sebesar 79%.

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Menjaga Keturunan

Islam melarang meninggalkan generasi yang lemah ekonomi (miskin), sebab dalam pandangan Islam, kemiskinan itu bisa jadi mendekati orang kepada kekufuran. Sehingga untuk menjaga keislaman dari keturunan bisa dilakukan dengan upaya agar keturunan tidak dalam kondisi yang lemah secara ekonomi. Dalam penelitian ini untuk menjaga keturunan dituangkan dalam 3 pernyataan kepada manajemen. Implementasinya adalah dengan adanya tunjangan bagi karyawan untuk melahirkan, asuransi ketenagakerjaan serta adanya dana pensiun yang dapat diwariskan. Dengan adanya tunjangan ini seorang karyawan dapat menjaga keturunannya agar tidak dalam kondisi yang lemah. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan seperti kecelakaan kerja karyawan akan mendapatkan cover asuransi agar tetap mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Begitu pula dengan adanya dana pensiun yang dapat diwariskan maka ahli waris tetap mendapatkan kompensasi.

Berdasarkan paparan di atas BUS di Kota Bandung telah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai *maqashid syariah* dalam menjaga keturunan, hal tersebut terlihat dari capaian pernyataan penelitian sebesar 81%.

D. Kesimpulan

Implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga agama oleh BUS di Kota Bandung sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari presentase sebesar 83% atau sangat tinggi, tercermin dari kegiatan shalat berjamaah dan pengajian, adanya dana subsidi untuk melaksanakan haji dan karyawan yang merasa tingkat keimanan serta kualitas ibadahnya meningkat semenjak bekerja di BUS. Bekerja bukanlah semata mencari harta, namun bekerja adalah bagian dari ibadah dalam mencari ridha Allah. Implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa oleh BUS di Kota Bandung sudah terimplementasi dengan baik. Capaian persentasenya 84% atau sangat tinggi dengan adanya peraturan berpakaian, kegiatan olahraga, keramahan dalam berkomunikasi, kenyamanan kerja dengan suasana kerja yang kondusif dan pelayanan kepada nasabah dengan baik dan ramah. Implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga akal oleh BUS di Kota Bandung sudah terimplementasi dengan baik. Capaian persentasenya 80% atau sangat tinggi dengan implementasi lembaga selalu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, kemudian karyawan selalu menjelaskan detail produk dan akad kepada nasabah, adanya edukasi perbankan bagi masyarakat dan adanya beasiswa

yang diberikan bagi masyarakat yang berhak. Implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga harta oleh BUS di Kota Bandung sudah terimplementasi dengan baik, capaiannya 79% atau tinggi tercermin dari perolehan harta dan pengalokasian harta yang sesuai dengan ketentuan Islam, kemudian adanya pemotongan gaji karyawan untuk zakat sebagai kewajiban dan pembersih harta. Implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga keturunan oleh BUS di Kota Bandung sudah terimplementasi dengan baik, capaiannya 81% atau sangat tinggi dengan adanya tunjangan bagi karyawan dan dana pensiun yang dapat diwariskan. Secara keseluruhan BUS di Kota Bandung sudah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam aktivitasnya.

E. Saran

Bagi BUS untuk senantiasa menerapkan *maqashid syariah* dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan indikator yang lebih tinggi. Kemudian untuk membuat peraturan penghentian aktivitas saat masuk waktu shalat, kecuali ada transaksi yang mendesak dan memiliki *mudharat* besar apabila tidak segera diselesaikan, dan menyediakan fasilitas shalat/ibadah yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya untuk membuat stratifikasi responden agar terlihat tingkat pemahaman dari setiap golongan. Penelitian ini pada beberapa indikator masih menggunakan tingkatan yang mendasar, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator yang lebih tinggi tingkatannya, dan juga menyertakan pandangan nasabah sebagai responden.

Daftar Pustaka

- Abubakar Abdullahi. 2016. Maqasid Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Year : 2 Volume 2 No. 1
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2009, 2011. *Pembangunan Ekonomi Terjemahan Indonesia*. Indonesia : Erlangga.
- Mingka Agustianto. 2013. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Iqtishad Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from <http://www.ojk.go.id>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rizki Sandy. 2017. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Amwaluna Volume 1 No. 2 Hal 231-245*
- Sahroni Oni, Karim Adiwarmam. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sana Ullah, Adiq K. Kiani. 2017. Maqasid Al-Shariah Based Socio Economic Development Index (SCECDI) : The case of some selected Islamic Economies. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research Volume 5 No 3*
- Sudarsono Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonosia